



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN MADIUN**

NOMOR : 188.45 / 028 / 402.113 / 2023

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MADIUN**

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan keputusan Kepala Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 4. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan ;
 5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 43 tahun 2007 tentang perpustakaan;
 6. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 10. Peraturan Bupati Madiun No 49 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MADIUN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MADIUN.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja utama sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun dalam menyusun perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Perpustakaan dan Kearsipan.
- KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun, Tim Internal Perpustakaan dan Kearsipan diberi tugas untuk :
- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap bidang dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN MADIUN,


Ir. B. EKO YUNianto, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196306051995031002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
NOMOR : 188.45/028/402.113/2023
TANGGAL: 2 Januari 2023`

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2018- 2023

1. Nama Organisasi : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Perpustakaan dan Kearsipan
3. Fungsi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun
Menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan kebijakan daerah dibidang Perpustakaan dan Kearsipan .
2. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perpustakaan dan Kearsipan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Perpustakaan dan Kearsipan
4. Pelaksanaan administrasi dinas daerah dibidang Perpustakaan dan Kearsipan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja Utama

NO	URAIAN	ALASAN
1	IPLM	Perpustakaan bertanggungjawab membangun sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui penguatan budaya literasi inovasi dan kreatifitas
2	Nilai Audit kearsipan Eksternal	Instrumen penilaian pada audit kearsipan eksternal sudah mencakup seluruh pengelola Arsip

No.	Indikator or Renstra a OPD	Definisi	Formulasi	Kondisi Kinerja Pada awal RPJMD 2018	Target						Kondisi kinerja pada Tahun RPJMD 2023
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	Instrumen Pengukuran terhadap Usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam membina dan mengembangkan Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat	Formula : $\sum_i \frac{UPLM_i}{AM} \times 100$ UPLM1: Pemerataan Layanan Perpustakaan UPLM2: Ketercukupan Koleksi UPLM3: Ketercukupan Tenaga Perpustakaan UPLM4: Tingkat Kunjungan Masyarakat/hari UPLM5: Jumlah Perpustakaan Ber-SNP UPLM6: Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi UPLM7: Anggota Perpustakaan	0	17	17	18	19	20	20	
2.	Nilai Audit Kearsipan Eksternal	Nilai audit kearsipan yang dilakukan oleh tim pengawas kearsipan eksternal atas penyelenggaraan kearsipan pada penciptaan arsip dan lembaga kearsipan	Penilaian terhadap pelaksanaan 5 instrument kearsipan oleh propinsi di Lembaga Kearsipan Daerah	0	0	11	77	80	83	85	85 Point

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN MADIUN,

Ir. B. EKO YUNianto, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 196306051995031002

